

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih

The Legal Implications of Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024 on the Resignation Rights of Elected Legislative Candidates

Husni Mubarak¹

Article Information

Article History

Submitted : 17/04/2025

Revised : 02/05/2025

Accepted : 14/06/2025

Keywords: Constitutional Court, Resignation, Legislative Candidates, Elections.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Pengunduran Diri, Calon Legislatif, Pemilu.



10.35719/constitution.v4i1.129



Corresponding Author

Email:

Hmubarak051@gmail.com

Pages : 21-44

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

The Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024 revised Article 426 paragraph (1) letter b of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, stipulating that elected legislative candidates may only resign if assigned by the state to occupy a position not obtained through a general election. This study aims to analyze the legal implications of the decision on the right of elected candidates to resign and to examine the legal certainty of the phrase "state assignment," which was not explicitly defined in the Court's decision. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that while the Court intended to uphold the integrity of the election process, the newly inserted phrase creates ambiguity that threatens legal certainty. Therefore, technical regulations are urgently needed to define the limits of the phrase and ensure uniform implementation and protection of constitutional rights.

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 telah mengubah ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan menetapkan bahwa calon legislatif terpilih hanya dapat mengundurkan diri apabila mendapatkan penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak diperoleh melalui pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap hak calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri serta menelaah kepastian hukum dari frasa "penugasan dari negara" yang tidak didefinisikan secara eksplisit dalam

¹Hmubarak051@gmail.com, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia.

putusan Mahkamah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan MK bertujuan menjaga integritas hasil pemilu, frasa baru yang ditambahkan justru menimbulkan multitafsir yang dapat mengganggu kepastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi teknis yang menjabarkan secara tegas batasan frasa tersebut guna menjamin keseragaman implementasi dan perlindungan hak konstitusional.

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan manifestasi utama dari prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi.¹ Melalui pemilu, rakyat secara langsung memberikan mandat kepada para calon anggota legislatif untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah.² Mandat ini pada dasarnya merupakan kepercayaan politik yang bersifat personal sekaligus konstitusional.³ Oleh karena itu, setiap calon legislatif (caleg) yang terpilih secara sah dalam pemilu memikul tanggung jawab moral, politik, dan hukum untuk menjalankan amanah tersebut secara utuh.

Ketika seorang caleg terpilih sebagai anggota legislative terdapat dua keputusan yang dapat diambil. Melanjutkan sebagai anggota legislative atau mengundurkan diri dengan alasan apa saja. Pengunduran diri dapat dilakukan karena bukan sebuah pelanggaran hukum meskipun hal tersebut akan mengecewakan rakyat yang telah memilihnya untuk menjadi anggota legislatif.⁴

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, secara normatif tidak terdapat pembatasan yang tegas terhadap alasan pengunduran diri caleg terpilih. Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya menyebut bahwa calon terpilih yang

¹ Syaiful Asmi Hasibuan, "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi," *Jurnal Ilmiah Wartadharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 606.

² Orien Effendi, "Euforia Pemilu Legislatif, Pilpres Dan Pemilukada Serentak Di Indonesia," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 8, no. 2 (2021): 6–9.

³ Nahariah dan Nursaifullah, "Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Formulasi Kebijakan di Kabupaten Sinjai," *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 48.

⁴ Imam Ropii dan Hibertus Sujiantoro, "Resignation of Regional Head and/or Vice in the Tenure: Politics of Law and Democracy Perspectives," *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2025): 197.

mengundurkan diri sebelum pelantikan akan digantikan oleh calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya, tanpa harus merinci alasan pengunduran diri tersebut. Hal ini membuka ruang bagi caleg terpilih untuk secara sepihak melepaskan mandat rakyat, baik karena alasan pribadi, tekanan politik, atau bahkan kepentingan pragmatis lainnya. Akibatnya, suara rakyat menjadi tidak bermakna secara substantif, karena dapat dengan mudah dialihkan kepada calon lain yang tidak secara langsung dipilih oleh pemilih.⁵

Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi. Dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 'mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum'. Dengan kata lain, putusan ini membatasi hak untuk mundur dari caleg terpilih hanya jika yang bersangkutan ditugaskan oleh negara ke dalam jabatan tertentu yang bersifat non-elektoral. Putusan ini tentu menjadi tonggak penting dalam menjaga integritas mandat pemilu dan konsistensi sistem perwakilan.⁶

Namun demikian, frasa 'penugasan dari negara' yang digunakan Mahkamah dalam putusannya menimbulkan permasalahan tersendiri. Frasa ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam amar maupun pertimbangan putusan, sehingga membuka ruang multitafsir dalam implementasinya. Apakah penugasan dari negara harus berasal dari Presiden? Apakah termasuk pengangkatan sebagai menteri, duta besar, atau pejabat tinggi negara lainnya? Apakah jabatan non-politik seperti komisioner lembaga negara atau rektor perguruan tinggi negeri juga termasuk? Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka celah penyalahgunaan norma untuk kepentingan politik tertentu.⁷

Di sisi lain, Putusan MK ini juga membawa implikasi hukum yang besar terhadap hak konstitusional warga negara untuk mengundurkan diri dari jabatan publik. Dalam sistem hukum Indonesia, hak untuk mundur pada dasarnya

⁵ Rahmat Adi Setiawan, "Public Authority in Interim Replacement of Members of the House of Representatives," *UMPurwokertoLaw Review* 1, no. 2 (2021): 88.

⁶ Hwian Christianto, "Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015," *Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 80.

⁷ Ahmad Fadli Fauzi, "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pada Aspek Hubungan Industrial," *LEX Renaissance* 8, no. 1 (2023): 20–38.

merupakan bagian dari hak asasi yang melekat pada setiap individu.⁸ Oleh karena itu, pembatasan atas hak ini harus dilakukan secara proporsional dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis apakah pembatasan tersebut telah sesuai dengan prinsip legalitas dan tidak bertentangan dengan hak konstitusional lainnya.

Penelitian terdahulu mengenai pengunduran diri calon legislatif terpilih telah banyak dikaji diantaranya : yang pertama penelitian dari Safinatun Najah dengan judul penelitian Status Hukum Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Ter Recall oleh Partai Politik. Hasil penelitian ini adalah anggota legislatif yang terpilih wajib dilantik sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penggantian calon terpilih akibat diberhentikan partai politiknya dengan alasan melanggar AD dan ART tidak dapat dibenarkan. Karena aturan tersebut belum ada kejelasan dan batasan sehingga pengaturannya cenderung politis dan dapat menghilangkan hak konstitusional calon anggota legislatif terpilih.⁹ Selanjutnya, penelitian dari Beverly Evangelista dan Muh. Alfian Fallahiyan dengan judul penelitian Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/Puu-Xxii/2024 Terhadap Pasal 426 Ayat (1) Huruf B Uu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pengunduran diri calon terpilih dalam UU Pemilu mengandung multitafsir sebelum adanya putusan MK. Setelah adanya putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pengunduran diri calon terpilih hanya diperbolehkan untuk penugasan negara di jabatan yang tidak dipilih langsung oleh rakyat dan menolak alasan pengunduran diri demi kepentingan pribadi.¹⁰ Dan yang terakhir dari Rahmat, Ayatullah Hadi dan Darmansyah, dengan judul penelitian Konflik Kepentingan Pasca Recall Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kasus recall oleh DPC Partai Hanura Lombok Utara terhadap Arif Usman, anggota DPRD periode 2014–2019, dipicu oleh konflik internal dan perbedaan pandangan antara yang bersangkutan dan pengurus partai. Tindakan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta AD/ART

⁸ Engkus dan Rudi Nasrudin, "Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017," *POLITICON : Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 2 (2019): 2685.

⁹ Safinatun Najah, "Status Hukum Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Ter Recall oleh Partai Politik," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (2019): 145.

¹⁰ Beverly Evangelista dan Muh. Alfian Fallahiyan, "Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/Puu-Xxii/2024 Terhadap Pasal 426 Ayat (1) Huruf B Uu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," *Ganec Swara* 19, no. 2 (2025).

partai. Implikasinya meliputi konflik internal berkepanjangan soal pengganti dan terganggunya kinerja DPRD. Untuk merespons hal ini, DPC Hanura mengupayakan musyawarah internal dan memperkuat relasi dengan partai lain di DPRD.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih? dan (2) Apakah frasa 'penugasan dari negara' dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 telah memberikan kepastian hukum bagi pengunduran diri calon legislatif terpilih?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap sistem representasi politik di Indonesia, serta mengkaji sejauh mana norma baru yang dihasilkan melalui putusan itu menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan tafsir dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan normatif bagi pembentuk undang-undang dan lembaga penyelenggara pemilu agar dapat merumuskan kebijakan turunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsepanya¹². Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data-data yang terkait kemudian hasil analisis diuraikan dengan cara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Dampak yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap hak calon legislatif terpilih untuk mengajukan pengunduran diri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 merupakan titik balik penting dalam pengaturan hukum terkait hak mengundurkan diri calon legislatif (caleg) terpilih di Indonesia. Putusan ini muncul sebagai respons atas

¹¹ Ayatullah Hadi Rahmat dan Darmansyah, "Konflik Kepentingan Pasca Recall Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik," *Journal of Government and Politics* 2, no. 1 (2020): 45.

¹² Irwansyah, *Metode Penelitian Hukum pilihan metode dan praktik penulisan artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), 95.

kekosongan norma yang memungkinkan caleg terpilih mundur dengan alasan pribadi tanpa batasan yang jelas, yang pada akhirnya dapat mengkhianati mandat pemilih dan mengganggu stabilitas sistem perwakilan. Melalui putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa pengunduran diri hanya diperbolehkan jika caleg mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah menegaskan pentingnya menjaga integritas hasil pemilu dan tanggung jawab moral serta konstitusional dari setiap caleg yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat.¹³

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan ruang bagi calon anggota legislatif terpilih untuk mengundurkan diri tanpa batasan yang ketat, sehingga pengunduran diri dapat dilakukan atas dasar kepentingan pribadi, jabatan lain, atau alasan-alasan non-konstitusional lainnya. Hal ini seringkali menimbulkan persoalan legitimasi dan kekecewaan publik karena suara pemilih tidak diwujudkan dalam representasi nyata di lembaga legislatif¹⁴. Namun, setelah dikeluarkannya putusan MK tersebut, norma hukum mengalami perubahan signifikan, di mana pengunduran diri calon legislatif terpilih hanya dibenarkan apabila yang bersangkutan mendapatkan penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum. Perubahan ini menciptakan pembatasan normatif terhadap hak mundur seorang caleg terpilih, sekaligus menegaskan bahwa mandat politik dari rakyat tidak dapat diabaikan begitu saja tanpa alasan yang memiliki legitimasi konstitusional.¹⁵

Isu pengunduran diri calon legislatif (caleg) terpilih menjadi relevan karena menyangkut integritas demokrasi dan penghormatan terhadap suara rakyat dalam

¹³ Winanda Kusuma, Bunga Permatasari, dan Reza Adriantika Suntara, "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum," *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 2, no. 2 (2022): 100.

¹⁴ Muhammad Arif, "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-Xvii/2019 Tentang Pengaturan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 99.

¹⁵ Zahlul Pasha Karim, Khairil Akbar, dan Ihdi Karim Makinara, "Kontestasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Polemik Lembaga Penyelenggara Pemilu Aceh," *De Jure : Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 2 (2021): 283.

pemilu. Ketika seorang caleg terpilih mengundurkan diri tanpa alasan yang mendesak atau sah, hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan publik serta mencederai prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui proses pemilihan umum. Dalam praktiknya, pengunduran diri sering kali tidak didasarkan pada alasan yang berkaitan dengan kepentingan negara, melainkan kepentingan pribadi atau strategi politik tertentu. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan mengundurkan diri ini menjadi penting untuk memastikan bahwa mereka yang telah dipilih oleh rakyat tidak semena-mena melepaskan tanggung jawab konstitusionalnya,¹⁶ sehingga mendorong terbentuknya sistem perwakilan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

Praktik pengunduran diri yang dilakukan oleh calon legislatif terpilih salah satunya dilakukan oleh Sri Rahayu yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI. Kemudian Sri rahayu mengundurkan diri tanpa alasan yang diketahui publik setelah itu Sri Rahayu diganti oleh Arteria Dahlan yang merupakan caleg dengan suara terbanyak kedua yang berhak menggantikan Sri Rahayu¹⁷. Namun Arteria Dahlan juga mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas yang kemudian diganti oleh Romi Soekarno.¹⁸ Sri Rahayu dan Arteria Dahlan merupakan contoh praktik pengunduran diri dari caleg terpilih tanpa alasan yang jelas.

Selain itu, terdapat juga caleg terpilih yang mengundurkan diri karena ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Diantaranya Syamsuar: Caleg Golkar Dapil Riau I, Calon Gubernur Riau; Abdul Wahid: Caleg PKB Dapil Riau II, Calon Gubernur Riau; Airin Rachmi Diany: Caleg Golkar Dapil Banten III, Calon Gubernur Banten; Dedi Mulyadi: Caleg Gerindra Dapil Jabar VII, Calon Gubernur Jawa Barat; Ahmad Syaikh: Caleg PKS Dapil Jabar VII, Calon Gubernur Jawa Barat; Rano Karno: Caleg PDIP Dapil Banten III, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta; Yohanis Fransiskus Lema: Caleg PDIP Dapil NTT II, Calon Gubernur NTT; Emanuel Melkiades Laka Lena: Caleg Golkar Dapil NTT II, Calon Gubernur NTT; Rudy Mas'ud: Caleg Golkar Dapil Kaltim, Calon Gubernur Kaltim; Hasnuyardi Sulaiman:

¹⁶ Sumit Vashishtha dan Bhoomanna Reddy, "A Critical Analysis Of Anti-Defection Laws In India," *International Journal of Law and Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 67.

¹⁷"Demi Cucu Sukarno, Sri Rahayu Teken Surat Mundur sebagai Caleg Terpilih PDIP", Anisa Febiola, diakses 14 April, 2025, <https://www.tempo.co/politik/demi-cucu-sukarno-sri-rahayu-teken-surat-mundur-sebagai-caleg-terpilih-pdip-4778>.

¹⁸"Arteria Mundur Caleg Terpilih: Saya Kerja untuk Ibu Ketum dan Keluarga Besar", Dwi Rahmawati, diakses 14 April, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7564751/arteria-mundur-caleg-terpilih-saya-kerja-untuk-ibu-ketum-dan-keluarga-besar>

Caleg Golkar Dapil Kalsel II, Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan; Agustiar Sabran: Caleg PDIP Dapil Kalteng, Calon Gubernur Kalimantan Tengah; Nadalsyah: Caleg Demokrat Dapil Kalteng, Calon Gubernur Kalimantan Tengah; Suhardi Duka: Caleg Demokrat Dapil Sulbar, Calon Gubernur Sulawesi Barat; Anwar Hafid: Caleg Demokrat Dapil Sulteng, Calon Gubernur Sulawesi Tengah; Tina Nur Alam: Caleg NasDem Dapil Sultra, Calon Gubernur Sulawesi Tenggara; Fatmawati Rusdi: Caleg NasDem Dapil Sulsel I, Calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan; Hendrik Lewerissa: Caleg Gerindra Dapil Maluku, Calon Gubernur Maluku; Benhur Tomi Mano: Caleg PDIP Dapil Papua, Calon Gubernur Papua; Wempi Wetipo: Caleg PDIP Dapil Papua Pegunungan, Calon Gubernur Papua Tengah.¹⁹

Norma sebelumnya dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa calon legislatif terpilih dapat mengundurkan diri tanpa batasan alasan menimbulkan kelemahan mendasar dalam sistem perwakilan politik. Ketentuan ini membuka ruang bagi caleg terpilih untuk mengabaikan mandat rakyat yang telah diberikan melalui pemilu, sehingga berpotensi menimbulkan disfungsi representasi.²⁰ Ketika caleg terpilih mundur secara sepihak setelah memperoleh suara, maka kehendak konstituen yang telah memilihnya menjadi tidak terwakili secara langsung, dan ini dapat melemahkan legitimasi lembaga legislatif. Selain itu, pengunduran diri yang tidak diatur secara ketat dapat menjadi celah bagi praktik transaksional atau kepentingan politik jangka pendek yang bertentangan dengan prinsip integritas demokrasi. Oleh karena itu, ketentuan sebelumnya dinilai tidak menjamin kepastian hukum dan stabilitas politik dalam proses representasi di parlemen.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk koreksi konstitusional terhadap norma dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa calon legislatif terpilih hanya dapat mengundurkan diri apabila mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum. Dengan frasa itu, Mahkamah tidak

¹⁹ "caleg terpilih mundur karena maju pilkada 2024 ini daftarnya", Anisa Febiola, Diakses 8 April, 2025, <https://www.tempo.co/politik/19-caleg-terpilih-mundur-karena-maju-pilkada-2024-ini-daftarnya-10918>

²⁰ Mahpudin, "Demokrasi Desa Yang cacat : Disfungsi Peran BPD Sebagai Institusi Representasi Politik Desa," ", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2022): 230–43.

menghapus norma secara keseluruhan, melainkan memberikan tafsir konstitusional yang bersifat pembatasan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan suara rakyat dan mencegah terjadinya pengunduran diri tanpa alasan yang sah dan objektif, sekaligus mempertegas bahwa hak politik untuk mundur tidak boleh dipraktikkan secara sewenang-wenang setelah memperoleh mandat dari pemilih.

Frasa “mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 merupakan batasan normatif baru yang diberikan Mahkamah terhadap hak calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri. Mahkamah tidak secara eksplisit merinci jabatan apa saja yang termasuk dalam kategori tersebut, namun dari bunyi frasanya dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah jabatan publik strategis yang diangkat secara administratif oleh negara, seperti menteri, duta besar, kepala lembaga negara non-elektif, atau pejabat struktural tertentu yang ditetapkan melalui keputusan Presiden atau lembaga negara lainnya. Penugasan ini harus bersifat resmi, bersumber dari kewenangan negara, dan tidak lahir dari proses pemilu.²¹ Dengan memasukkan batasan ini, Mahkamah berupaya menegaskan bahwa pengunduran diri hanya dibenarkan apabila terdapat alasan yang objektif dan bersifat kenegaraan, bukan sekadar keinginan pribadi atau manuver politik. Meski demikian, frasa tersebut juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik karena potensi multitafsirnya, sehingga dibutuhkan kejelasan lebih lanjut melalui regulasi teknis atau penafsiran resmi dari lembaga terkait.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 membangun argumentasinya di atas dasar perlindungan terhadap suara rakyat, penguatan integritas demokrasi, serta penegakan asas kepastian hukum. Mahkamah menilai bahwa pengunduran diri secara bebas oleh calon legislatif terpilih tanpa batasan yang jelas berpotensi mengkhianati mandat konstitusional yang telah diberikan oleh pemilih melalui proses demokratis. Dalam kerangka ini, suara rakyat tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai bentuk kontrak politik yang mengikat antara pemilih dan calon terpilih. Selain itu, pembatasan hak mundur melalui penafsiran konstitusional oleh Mahkamah dimaksudkan untuk menjaga marwah sistem pemilu yang jujur, adil, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengaturan

²¹ Marcellino Hariadi Nugroho dan Yusdiyanto, Malicia Evendia, “Diskursus Pengaturan Daerah Pemilihan Anggotadewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” *Journal of Constitutional Law Society* 2, no. 1 (2023): 70.

pengunduran diri agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek.

Dalam perspektif konstitusi, keterpilihan seseorang melalui pemilu bukan hanya merupakan perwujudan hak untuk dipilih, melainkan juga merupakan bentuk penerimaan amanah dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.²² Mahkamah secara tegas menyampaikan bahwa mandat rakyat tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas administratif semata yang dapat diabaikan secara sepihak oleh calon terpilih. Dengan demikian, hak untuk mengundurkan diri tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab konstitusional untuk mewakili suara pemilih dalam lembaga perwakilan. Pembatasan pengunduran diri melalui syarat “penugasan dari negara” memperlihatkan bahwa Mahkamah ingin mendorong para calon terpilih untuk menghormati komitmen politik dan etika publik yang telah mereka emban sejak mencalonkan diri.

Konsekuensi hukum dan administratif dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 cukup signifikan bagi calon legislatif terpilih yang berniat mengundurkan diri. Dengan adanya pembatasan bahwa pengunduran diri hanya dapat dilakukan apabila mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum, maka pengunduran diri di luar alasan tersebut berpotensi tidak diakui secara hukum. Selain itu, partai politik pengusung juga dapat mengenakan sanksi internal terhadap kadernya yang dianggap melanggar komitmen politik atau merusak citra partai.²³ Hal ini menunjukkan bahwa setelah putusan ini berlaku, tindakan mengundurkan diri tidak lagi menjadi hak yang bebas dijalankan tanpa konsekuensi hukum yang tegas.

Mekanisme pemilihan umum memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mencalonkan diri (hak dipilih) dalam kontestasi politik, namun hak tersebut tidak berhenti setelah seseorang terpilih.²⁴ Ketika seorang calon legislatif memperoleh suara dan dinyatakan terpilih, maka yang bersangkutan secara otomatis memikul tanggung jawab konstitusional untuk mewakili rakyat dalam lembaga legislatif. Dalam konteks inilah penting dibedakan antara “hak untuk

²² Yusuf Eko Nahuddin, “Akuntabilitas Keuangan Desa dan Kesejahteraan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018).

²³ Albariatul Khoir Hasibuan, “Tanggungjawab Hukum Partai Politik Terhadap Kader Partai Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terkait Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Sosial Humaniora Komunikasi* 1, no. 2 (2020): 189.

²⁴ Elwidarifa Marweny, Robi Syafwar, dan Gitra Permata, “Politik Dinasti Dari Perspektif Demokrasi dan Hak Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Nagari Law Review* 17, no. 3 (2024): 496–505.

dipilih” dengan “tanggung jawab setelah dipilih”. Hak bersifat pribadi dan dijamin oleh konstitusi, sedangkan tanggung jawab bersifat publik karena lahir dari mandat pemilih.²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menegaskan batas antara keduanya: bahwa setelah dipilih, seorang caleg tidak lagi bebas bertindak semaunya, termasuk mengundurkan diri, karena ia telah menjadi wakil rakyat yang mengemban amanah konstitusional yang tidak dapat diabaikan hanya karena alasan pribadi atau politis.

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara dapat mengetahui, memahami, dan memprediksi konsekuensi hukum dari setiap tindakan atau keputusan yang diambil, termasuk dalam konteks pemilihan.²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 membawa implikasi terhadap kepastian hukum dengan membatasi alasan pengunduran diri calon legislatif terpilih hanya pada kondisi mendapat penugasan dari negara untuk jabatan yang tidak melalui pemilu. Pembatasan ini menutup ruang tafsir yang terlalu luas sebagaimana terjadi dalam ketentuan sebelumnya, yang justru menimbulkan ketidakpastian karena memungkinkan caleg terpilih mundur dengan alasan yang tidak objektif dan tanpa batasan. Dengan putusan ini, hukum menjadi lebih dapat diprediksi, dan masyarakat memiliki jaminan bahwa suara yang mereka berikan tidak akan mudah diabaikan hanya karena caleg merasa tidak ingin melanjutkan amanahnya tanpa dasar hukum yang sah.²⁷

Dalam prinsip representative democracy, setiap pemilu bukan hanya menjadi mekanisme legal-formal untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga sarana kontrak sosial antara rakyat dan calon legislatif yang dipilih.²⁸ Ketika seorang caleg terpilih mengundurkan diri tanpa alasan yang sah dan objektif, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap mandat rakyat, yang secara

²⁵ Nguyen Thi Hai Van dan Van Ninh, “Perspectives On Constitutional Responsibility Some Countries in the World: Introduction and Comparison with Vietnam,” *Jurnal Cita Hukum* 11, no. 2 (2023): 209.

²⁶ Ardiansyah, “Asas Kepastian Hukum dalam Aturan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia,” *Zaiken Journal of civil and Business Law* 4, no. 3 (2023): 411.

²⁷ Ariyanto, Inge Dwisvimiar, dan Arifinal, “Kepastian Hukum Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dari Debitur Pemberi Hak,” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 2 (2022): 340.

²⁸ Anna Triningsih Bisariyadi, Meyrinda Rahmawaty H, dan Alia Harumdani W, “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional,” *Konstitusi* 9, no. 3 (2012): 540.

langsung melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang membatasi hak mengundurkan diri hanya karena penugasan dari negara merupakan upaya untuk memperkuat keutuhan prinsip perwakilan tersebut. Dengan memastikan bahwa suara rakyat tidak dapat diabaikan begitu saja setelah pemilu, Mahkamah berupaya menjaga integritas sistem demokrasi representatif dan mendorong calon legislatif untuk memiliki komitmen jangka panjang terhadap amanat konstituennya.

Pendekatan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo memandang hukum tidak semata sebagai teks normatif yang kaku, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan substantif di tengah dinamika sosial.²⁹ Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 dapat dibaca sebagai bentuk koreksi terhadap kecenderungan formalisme hukum dalam sistem pemilu Indonesia yang sebelumnya membiarkan caleg terpilih mundur tanpa batasan. Putusan ini menunjukkan keberanian Mahkamah untuk menafsirkan undang-undang secara progresif, dengan menempatkan perlindungan atas suara rakyat dan tanggung jawab jabatan publik sebagai nilai utama yang harus dijaga.³⁰ Dengan demikian, Mahkamah tidak sekadar menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dan etis.

Dalam perspektif teori keadilan substantif, hukum tidak cukup dinilai hanya dari sisi prosedural atau formalitas aturan yang tertulis, melainkan juga dari sejauh mana ia mampu menghadirkan keadilan nyata bagi masyarakat.³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 mencerminkan pendekatan ini, karena meskipun membatasi hak individual caleg terpilih untuk mengundurkan diri, Mahkamah menilai bahwa pembatasan tersebut perlu dilakukan demi melindungi hak-hak konstitusional pemilih yang telah memberikan mandat dalam pemilu. Dengan kata lain, Mahkamah mengedepankan substansi keadilan politik, yakni bahwa suara rakyat tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai dasar utama dalam sistem demokrasi perwakilan yang harus dijaga keberlangsungannya secara bertanggung jawab.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2011), 89.

³⁰ Sholikul Hadi dan Naila Fitriah Salamah, "Analisis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Harkat Dan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat," *Constitution Journal* 2, no. 2 (2023): 99.

³¹ Kriselle Marie Calica Aquino, "Human Rights and the Periphery: Righting the Deprivation of the Sama Dilaut as Indigenous Maritime Peoples in the Southern Philippines," *Jurnal HAM* 15, no. 1 (2024): 19–34.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menunjukkan ciri kuat dari praktik *judicial activism*, di mana Mahkamah tidak hanya menjalankan fungsi pengujian konstitusional secara pasif, tetapi juga secara aktif membentuk norma hukum baru melalui penafsiran progresif terhadap Undang-Undang Dasar 1945.³² Dengan menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara”, Mahkamah pada dasarnya telah menyisipkan syarat baru yang tidak secara eksplisit terdapat dalam norma aslinya. Ini menunjukkan bahwa MK tidak sekadar membatalkan norma, melainkan mengkonstruksi makna baru demi mencapai keadilan substantif dan menjaga integritas pemilu.³³ Peran aktif ini penting dalam sistem hukum Indonesia yang seringkali menghadapi kekosongan atau kelemahan norma, namun di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan mengenai batas-batas kewenangan Mahkamah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 membawa dampak signifikan terhadap sistem pencalonan oleh partai politik, khususnya dalam menyeleksi calon legislatif yang akan diusung dalam pemilu. Dengan adanya pembatasan hak mengundurkan diri bagi caleg terpilih, partai politik dituntut untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek elektabilitas atau popularitas, tetapi juga aspek komitmen dan kesungguhan calon dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Hal ini mendorong partai untuk memperketat mekanisme penjurangan dan seleksi internal, termasuk menilai latar belakang, loyalitas, serta kesiapan moral calon legislatif untuk menjalankan tugas hingga akhir masa jabatan. Dalam konteks ini, Putusan MK dapat menjadi momentum reformasi internal partai agar pencalonan tidak lagi bersifat transaksional atau simbolik, melainkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan publik yang berkelanjutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 secara tidak langsung menjadi momentum bagi partai politik untuk membenahi sistem kaderisasi internalnya. Dengan pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih, partai politik dituntut untuk tidak lagi semata-mata mengusung calon yang

³² Munawara Idris dan Syamsul Bachri, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menangani Pengaduan Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusi,” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 5, no. 2 (2023): 325.

³³ Ahmad Sadzali, “Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif,” *As-siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 199.

populer secara elektoral, tetapi juga memperhatikan integritas, loyalitas, dan kesungguhan calon dalam mengemban amanah publik. Kaderisasi tidak boleh hanya bersifat seremonial, melainkan harus menjadi proses seleksi ideologis dan moral yang ketat agar calon yang diusung benar-benar siap menjalankan mandat rakyat. Dalam konteks ini, putusan MK menjadi alat kontrol konstitusional yang mendorong partai untuk lebih bertanggung jawab, tidak hanya dalam memenangkan pemilu, tetapi juga dalam menjaga kualitas representasi politik pasca pemilu.³⁴

Frasa “penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum” sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 mengandung ambiguitas yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Mahkamah tidak secara eksplisit memberikan batasan mengenai jenis jabatan apa saja yang termasuk dalam kategori “penugasan dari negara”, sehingga membuka ruang tafsir yang luas apakah hanya terbatas pada jabatan menteri, wakil menteri, atau kepala lembaga negara, atau juga mencakup posisi seperti komisaris BUMN, staf khusus presiden, atau bahkan rektor perguruan tinggi negeri. Ketidakjelasan ini dapat dimanfaatkan secara strategis untuk melegitimasi pengunduran diri caleg terpilih dengan dasar penugasan yang bersifat formalitas belaka, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan norma. Oleh karena itu, perlu ada penafsiran otoritatif atau regulasi teknis lanjutan dari lembaga seperti KPU guna menghindari disparitas tafsir dan menjaga marwah putusan Mahkamah.

Salah satu persoalan krusial pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 adalah belum adanya peraturan teknis yang secara eksplisit mengatur tata cara pengunduran diri calon legislatif terpilih berdasarkan alasan “penugasan dari negara”. Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerbitkan Peraturan KPU atau pedoman teknis yang menjabarkan prosedur, mekanisme verifikasi, atau bentuk penugasan seperti apa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Mahkamah. Demikian pula pemerintah belum merespons dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk memperkuat operasionalisasi norma tersebut. Kekosongan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan, karena membuka ruang tafsir yang berbeda antar lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, bahkan di tingkat pengadilan

³⁴ Muhammad Ilham, “Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern,” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 468.

jika terjadi sengketa. Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat dan tepat dari para pemangku kebijakan agar substansi putusan MK tersebut tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dan adil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 merupakan wujud nyata dari upaya penegakan demokrasi yang bertanggung jawab di Indonesia. Dengan membatasi hak calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri secara bebas, Mahkamah menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah sekadar hak politik, melainkan amanah konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan hukum.³⁵ Demokrasi tidak cukup hanya diselenggarakan secara prosedural melalui pemilu, tetapi juga harus dijalankan dengan etika komitmen terhadap mandat rakyat. Putusan ini menandai pergeseran penting dari praktik demokrasi elektoral yang transaksional menuju demokrasi substantif yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan integritas wakil rakyat.

Di sisi lain, pelaksanaan putusan ini juga sangat bergantung pada kesadaran etis dari para calon legislatif dan partai pengusung dalam memaknai jabatan publik sebagai amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tanpa integritas moral dalam menjalankan mandat publik, norma hukum sebaik apa pun akan kehilangan makna dalam praktiknya. Sehingga perlu adanya kesadaran etis dan integritas moral dalam menjalankan amanah rakyat bagi caleg yg terpilih.

Frasa “Penugasan Dari Negara” Sebagai Syarat Pengunduran Diri Calon Legislatif Terpilih Dalam Perspektif Kepastian Hukum.

Frasa “penugasan dari negara” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 muncul sebagai hasil koreksi Mahkamah terhadap kelemahan norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelum adanya putusan ini, calon legislatif terpilih dapat mengundurkan diri tanpa batasan alasan, yang berpotensi mengabaikan kedaulatan suara rakyat. Oleh karena itu, Mahkamah menafsirkan secara bersyarat ketentuan tersebut, dan menyatakan bahwa pengunduran diri hanya dapat dilakukan jika caleg mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak

³⁵ Amelia Rokhana, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Tanah Nirina Zubir),” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 4 (2024).

diperoleh melalui pemilu. Frasa ini menjadi norma baru yang substansial dalam sistem pemilu Indonesia, meskipun tidak berasal dari produk legislasi formal.³⁶

Namun, sebagai norma yang lahir dari tafsir yudisial, frasa “penugasan dari negara” seharusnya ditopang dengan kejelasan makna agar tidak menimbulkan multitafsir. Dalam konteks pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, penting adanya kejelasan dan kehati-hatian dalam merumuskan putusan, terutama apabila putusan tersebut menghasilkan norma hukum baru yang mengikat. Tanpa batasan dan penjelasan yang memadai, frasa yang dimaksud justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru dan kesulitan dalam implementasinya di lapangan.³⁷ Karena itu, putusan MK tidak hanya harus sah secara konstitusional, tetapi juga harus dapat dilaksanakan secara operasional.

Kejelasan makna dari frasa tersebut sangat menentukan konsistensi pelaksanaan norma hukum di tingkat teknis,³⁸ baik oleh Komisi Pemilihan Umum, partai politik, maupun calon legislatif itu sendiri. Sebagai syarat sah pengunduran diri, frasa ini memiliki konsekuensi administratif dan politis yang besar. Tanpa pemaknaan yang seragam, setiap lembaga atau bahkan individu bisa menafsirkan secara berbeda, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, frasa “penugasan dari negara” harus dipahami tidak sekadar sebagai konsekuensi dari tafsir hukum, tetapi juga sebagai titik tolak untuk merumuskan norma yang dapat diterapkan secara konsisten dan adil.

Meskipun demikian, Mahkamah tidak memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai cakupan frasa “penugasan dari negara” tersebut. Tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud harus berupa penugasan oleh Presiden, penempatan pada jabatan struktural, atau cukup pengangkatan administratif oleh instansi negara. Kekosongan definisi ini berimplikasi pada terbukanya ruang interpretasi yang sangat luas di tingkat pelaksana, baik oleh KPU, partai politik, maupun instansi pemberi tugas. Tanpa pedoman yang eksplisit, frasa ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, atau bahkan menjadi alat justifikasi yang bersifat manipulatif dalam proses pengunduran diri.

³⁶ Marcellino Hariadi Nugroho dan Yusdiyanto, Malicia Evendia, “Diskursus Pengaturan Daerah Pemilihan Anggotadewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” 108.

³⁷ Joni Alizon, “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Eksekusi: Journal Of Law* 2, no. 1 (2020): 70.

³⁸ Febriansyah Ramadhan, Sunarto Efendi, dan Ilham Dwi Rafiqi, “Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2018),” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 60.

Secara hukum, frasa ini juga dapat dikatakan telah membentuk suatu norma baru melalui mekanisme interpretasi bersyarat (*conditionally unconstitutional*).³⁹ Artinya, norma lama tetap berlaku, tetapi hanya jika ditafsirkan sesuai dengan batasan baru yang ditentukan Mahkamah. Ini merupakan bentuk penegakan konstitusionalitas yang aktif, di mana Mahkamah tidak serta-merta membatalkan norma secara keseluruhan, melainkan memberikan makna baru yang bersifat pembatas. Meskipun hal ini sah secara doktrinal dalam praktik judicial review, namun konsekuensinya adalah munculnya norma yang tidak dilahirkan melalui proses legislasi formal, sehingga tantangan utamanya terletak pada kejelasan dan konsistensi penerapannya di lapangan.

Dalam doktrin hukum dan ketentuan konstitusi, asas kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum (*rechtsstaat*).⁴⁰ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang tertulis, jelas, dan dapat diprediksi. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum mengandung pengertian bahwa hukum harus memiliki norma yang tegas dan tidak menimbulkan multitafsir, agar subjek hukum dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti.⁴¹

Jika dibandingkan dengan prinsip legal certainty dalam kerangka negara hukum Pancasila, maka frasa “penugasan dari negara” dalam Putusan MK 176/PUU-XXII/2024 masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut. Dalam negara hukum Pancasila, kepastian hukum tidak hanya dimaknai secara formalistik, tetapi juga harus selaras dengan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.⁴² Dengan demikian, norma yang multitafsir bukan hanya

³⁹ Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Syukri Asy'ari, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru,” *Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 650.

⁴⁰ Rayani Saragih dan Maria Ferba Editya Simanjuntak, “Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Peraturan Daerah,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 1 (2022): 389.

⁴¹ Ario Putranto, Triono Eddy, dan Alpi Sahari, “Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (2020): 39.

⁴² Harmaji Riswinarno dan Teguh Suratman, “Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2019).

bermasalah secara teknis, tetapi juga dapat bertentangan dengan semangat keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa frasa tersebut tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga memenuhi prinsip legal certainty dalam makna substantif dan kontekstual.

Ketidakjelasan makna dari frasa “penugasan dari negara” membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan. Dalam praktik, akan muncul berbagai pertanyaan yang bersifat mendasar: apakah penugasan tersebut hanya dimaknai sebagai pengangkatan oleh Presiden? Apakah mencakup jabatan-jabatan fungsional yang ditugaskan melalui mekanisme administrasi negara? Apakah pejabat struktural di lembaga non-kementerian atau bahkan BUMN termasuk dalam cakupan tersebut? Ketidakhadiran penjelasan resmi dari Mahkamah atau lembaga lainnya menyebabkan tafsir terhadap frasa tersebut berkembang liar, tergantung pada kepentingan dan interpretasi masing-masing pihak.

Lebih lanjut, ruang tafsir yang terbuka ini menciptakan potensi penyalahgunaan oleh calon legislatif maupun aktor-aktor politik lainnya. Dalam kondisi tertentu, tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu jabatan atau penugasan direayasa secara administratif semata-mata untuk menjadi dasar sah pengunduran diri, padahal hakikatnya tidak memiliki urgensi nasional. Hal ini bertentangan dengan maksud Mahkamah untuk menutup celah pengunduran diri tanpa alasan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, tanpa adanya norma pelaksana yang membatasi ruang tafsir tersebut, frasa ini justru membuka jalan bagi praktik-praktik yang mengingkari etika demokrasi dan merusak integritas sistem perwakilan.

Potensi multitafsir juga akan menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum antar daerah dan antar lembaga. Sebagai contoh, dalam kasus pengunduran diri yang serupa, KPU di satu daerah dapat menerima alasan pengunduran diri sebagai “penugasan dari negara”, sementara KPU di daerah lain menolaknya karena tidak memenuhi standar yang sama. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga mencederai prinsip equality before the law. Oleh karena itu, semakin lama frasa ini dibiarkan mengambang tanpa kejelasan, maka semakin besar pula potensi kekacauan dalam implementasinya dan semakin kabur makna kepastian hukum itu sendiri.

Ketidakpastian hukum juga berdampak pada munculnya potensi sengketa di kemudian hari. Jika tidak ada pedoman resmi, maka keputusan KPU terkait pengunduran diri dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan, baik ke Bawaslu, PTUN, atau bahkan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Sengketa tersebut

tentu akan menguras energi kelembagaan dan memperpanjang proses politik pasca pemilu. Dalam konteks demokrasi yang sehat, proses hukum harus dirancang untuk mencegah konflik, bukan malah menciptakan konflik baru karena norma yang multitafsir. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya merupakan nilai yuridis, tetapi juga kebutuhan praktis dalam menjaga stabilitas politik dan pemerintahan.

Lebih jauh lagi, multitafsir atas frasa tersebut dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan sistem pemilu secara keseluruhan.⁴³ Masyarakat bisa jadi menilai bahwa hukum tidak lagi menjadi pedoman yang adil dan setara, melainkan alat yang bisa ditafsirkan sesuai kepentingan pihak tertentu. Hal ini berbahaya karena akan menurunkan legitimasi lembaga legislatif yang dihasilkan dari pemilu, serta memperkuat sinisme politik di kalangan pemilih. Maka dari itu, penting bagi semua pihak untuk melihat persoalan ini sebagai bukan semata isu teknis, tetapi sebagai ancaman terhadap sendi dasar negara hukum itu sendiri.

Untuk merespons kekosongan norma dan mencegah multitafsir atas frasa “penugasan dari negara”, sangat diperlukan adanya regulasi teknis turunan yang disusun oleh lembaga terkait. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu perlu segera merumuskan Peraturan KPU (PKPU) atau Surat Edaran yang memberikan penjelasan operasional mengenai bentuk-bentuk penugasan negara yang sah untuk menjadi dasar pengunduran diri. Dengan adanya norma teknis ini, KPU akan memiliki pedoman yang kuat dalam menilai apakah suatu permohonan pengunduran diri memenuhi ketentuan konstitusional yang baru atau tidak, sehingga pelaksanaannya tidak bergantung pada interpretasi subjektif atau tekanan politik.

Selain KPU, lembaga-lembaga lain seperti Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri juga memiliki peran strategis dalam mengawal implementasi Putusan MK ini. Bawaslu perlu menetapkan standar pengawasan agar proses pengunduran diri tidak menjadi celah pelanggaran administratif atau etis. DKPP dapat mengawasi integritas proses yang melibatkan partai politik maupun penyelenggara pemilu. Sedangkan kementerian terkait, seperti Kementerian PAN-RB atau Kemenkumham, dapat membantu dalam mendefinisikan jabatan-jabatan yang dapat dikategorikan sebagai penugasan dari negara. Sinergi antar-lembaga ini

⁴³ Muhammad Revan Fauzano Makarim dan Khairul Fahmi, “Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik,” *Journal of Social and Policy issues* 2, no. 2 (2022).

sangat diperlukan untuk menghindari fragmentasi hukum dan menjamin kepatuhan terhadap semangat konstitusi.

Tanpa adanya regulasi turunan yang jelas dan komprehensif, maka frasa “penugasan dari negara” berpotensi menjadi norma yang tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Sebab, dalam praktiknya akan sulit bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk menolak atau menerima pengunduran diri caleg secara objektif jika tidak ada parameter yang tertulis. Dalam sistem hukum modern, keberadaan peraturan pelaksana menjadi keniscayaan agar norma konstitusional yang abstrak dapat dilaksanakan secara konkret.

Dengan mempertimbangkan seluruh pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa keberadaan frasa “penugasan dari negara” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum. Frasa ini muncul sebagai bentuk koreksi Mahkamah terhadap praktik pengunduran diri calon legislatif terpilih yang sebelumnya tidak diatur secara ketat, namun dalam pelaksanaannya justru menciptakan ruang interpretasi yang beragam. Norma baru yang dibentuk oleh Mahkamah memang memiliki tujuan mulia, yaitu menjaga amanah konstitusional dari rakyat. Namun, tanpa kejelasan semantik dan panduan implementatif, norma tersebut berisiko kehilangan daya keberlakuannya secara efektif.

Untuk menghindari multitafsir dan memberikan kepastian hukum, frasa “penugasan dari negara” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 perlu dimaknai secara sistematis dalam perspektif hukum tata negara. Penugasan tersebut sebaiknya dibatasi pada jabatan-jabatan publik strategis yang ditetapkan langsung oleh Presiden atau lembaga negara berdasarkan mandat konstitusi, seperti menteri, kepala lembaga non-struktural, duta besar, atau jabatan lain yang diatur dalam undang-undang. Penafsiran ini selaras dengan prinsip supremasi konstitusi dan pembagian kekuasaan, di mana penugasan oleh cabang kekuasaan eksekutif memiliki legitimasi hukum formal dan substansial. Dengan demikian, pengunduran diri caleg terpilih tidak lagi didasarkan pada alasan subjektif atau administratif semata, tetapi merujuk pada kebutuhan negara yang diatur dalam sistem ketatanegaraan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kerangka solusi normatif, penafsiran tersebut dapat dijadikan dasar oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menyusun regulasi teknis yang menyebutkan secara eksplisit daftar jabatan yang termasuk dalam kategori “penugasan dari negara.” Selain itu, perlu dibuka ruang konsultasi ketatanegaraan antara KPU, Mahkamah Konstitusi, dan Kementerian PAN-RB untuk membentuk tafsir yang

seragam dan sah secara konstitusional. Dengan pendekatan tersebut, frasa dalam putusan Mahkamah tidak hanya menjadi norma terbuka yang menimbulkan persoalan, tetapi juga mendorong pembentukan norma baru yang memperkuat kepastian hukum dalam praktik ketatanegaraan.

Simpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 membawa perubahan signifikan terhadap hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih dengan menambahkan syarat “penugasan dari negara” sebagai satu-satunya alasan sah untuk mundur. Meskipun putusan ini bertujuan untuk menjaga integritas hasil pemilu dan memperkuat tanggung jawab konstitusional caleg terpilih, namun frasa yang digunakan Mahkamah masih menyisakan persoalan dalam hal kepastian hukum. Ketidaktegasan makna dari frasa tersebut menimbulkan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menyulitkan pelaksanaan norma secara konsisten. Oleh karena itu, pemaknaan “penugasan dari negara” perlu diarahkan pada jabatan-jabatan publik strategis yang ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan, agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi dan tetap menjamin kepastian hukum secara substantif.

Referensi

Buku

Irwansyah. *Metode Penelitian Hukum pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.

Jurnal

Ahmad Fadli Fauzi. “Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pada Aspek Hubungan Industrial.” *LEX Renaissance* 8, no. 1 (2023).

Ahmad Sadzali. “Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif.” *As-siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022).

Albariatul Khoir Hasibuan. “Tanggungjawab Hukum Partai Politik Terhadap Kader Partai Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terkait Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Sosial Humaniora Komunikasi* 1, no. 2 (2020).

Amelia Rokhana. “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Tanah Nirina Zubir).” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 4 (2024).

Anna Triningsih Bisariyadi, Meyrinda Rahmawaty H, dan Alia Harumdani W. “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa

- Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional." *Konstitusi* 9, no. 3 (2012).
- Ardiansyah. "Asas Kepastian Hukum dalam Aturan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia." *Zaaken Journal of civil and Business Law* 4, no. 3 (2023).
- Ario Putranto, Triono Eddy, dan Alpi Sahari. "Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (2020).
- Ariyanto, Inge Dwisvimiar, dan Arifinal. "Kepastian Hukum Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dari Debitur Pemberi Hak." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 2 (2022).
- Ayatullah Hadi Rahmat dan Darmansyah. "Konflik Kepentingan Pasca Recall Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik." *Journal of Government and Politics* 2, no. 1 (2020).
- Beverly Evangelista dan Muh. Alfian Fallahiyan. "Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/Puu-Xxii/2024 Terhadap Pasal 426 Ayat (1) Huruf B Uu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Ganec Swara* 19, no. 2 (2025).
- Elwidarifa Marweny, Robi Syafwar, dan Gitra Permata. "Politik Dinasti Dari Perspektif Demokrasi dan Hak Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Nagari Law Review* 17, no. 3 (2024).
- Engkus dan Rudi Nasrudin. "Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017." *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 2 (2019).
- Febriansyah Ramadhan, Sunarto Efendi, dan Ilham Dwi Rafiqi. "Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2018)." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022).
- Harmaji Riswinarno dan Teguh Suratman. "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2019).
- Hwian Christianto. "Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015." *Konstitusi* 16, no. 1 (2019).
- Imam Ropii dan Hibertus Sujiantoro. "Resignation of Regional Head and/or Vice in the Tenure: Politics of Law and Democracy Perspectives." *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2025).

- Joni Alizon. "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Eksekusi: Journal Of Law* 2, no. 1 (2020).
- Kriselle Marie Calica Aquino. "Human Rights and the Periphery: Righting the Deprivation of the Sama Dilaut as Indigenous Maritime Peoples in the Southern Philippines." *Jurnal HAM* 15, no. 1 (2024).
- Mahpudin. "Demokrasi Desa Yang cacat : Disfungsi Peran BPD Sebagai Institusi Representasi Politik Desa." ", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2022).
- Marcellino Hariadi Nugroho dan Yusdiyanto, Malicia Evendia. "Diskursus Pengaturan Daerah Pemilihan Anggotadewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Journal of Constitutional Law Society* 2, no. 1 (2023).
- Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Syukri Asy'ari. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru." *Konstitusi* 12, no. 3 (2015).
- Muhammad Arif. "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/Puu-Xvii/2019 Tentang Pengaturan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022).
- Muhammad Ilham. "Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024).
- Muhammad Revan Fauzano Makarim dan Khairul Fahmi. "Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik." *Journal of Social and Policy issues* 2, no. 2 (2022).
- Munawara Idris dan Syamsul Bachri. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menangani Pengaduan Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusi." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 5, no. 2 (2023).
- Nahariah dan Nursaifullah. "Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Formulasi Kebijakan di Kabupaten Sinjai." *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021).
- Nguyen Thi Hai Van dan Van Ninh. "Perspectives On Constitutional Responsibility Some Countries in the World: Introduction and Comparison with Vietnam." *Jurnal Cita Hukum* 11, no. 2 (2023).
- Orien Effendi. "Euforia Pemilu Legislatif, Pilpres Dan Pemilukada Serentak Di Indonesia." *Politica:Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 8, no. 2 (2021).
- Rahmat Adi Setiawan. "Public Authority in Interim Replacement of Members of the House of Representatives." *UMPurwokertoLaw Review* 1, no. 2 (2021).

- Rayani Saragih dan Maria Ferba Editya Simanjuntak. "Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Peraturan Daerah." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 1 (2022).
- Safinatun Najah. "Status Hukum Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang TerRecall oleh Partai Politik." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (2019).
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2011.
- Sholikul Hadi dan Naila Fitriah Salamah. "Analisis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Harkat Dan Martabat Dewan Perwakilan Rakyat." *Constitution Journal* 2, no. 2 (2023).
- Sumit Vashishtha dan Bhoomanna Reddy. "A Critical Analysis Of Anti-Defection Laws In India." *International Journal of Law and Social Sciences* 9, no. 1 (2023).
- Syaiful Asmi Hasibuan. "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi." *Jurnal Ilmiah Wartadharmawangsa* 17, no. 2 (2023).
- Winanda Kusuma, Bunga Permatasari, dan Reza Adriantika Suntara. "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 2, no. 2 (2022).
- Yusuf Eko Nahuddin. "Akuntabilitas Keuangan Desa dan Kesejahteraan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018).
- Zahlul Pasha Karim, Khairil Akbar, dan Ihdi Karim Makinara. "Kontestasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Polemik Lembaga Penyelenggara Pemilu Aceh." *De Jure : Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 2 (2021).